

jeek mis

Model Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Cegah Stunting di Sekolah



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Juknis Model Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Cegah Stunting di Sekolah. Kami ucapkan juga rasa terima kasih kami kepada pihak-pihak yang mendukung lancarnya pembuatan Juknis Model Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Cegah Stunting di Sekolah yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu.

Adapun Juknis ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Model Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini Cegah Stunting di Sekolah. Juknis ini merupakan wujud implementasi dari penelitian yang berjudul “Pendampingan Remaja Dalam Pencegahan Pernikahan Dini Sebagai Upaya Menurunkan Stunting Di Kapenewon Dlingo di Kabupaten Bantul”

Dalam Juknis ini tertulis terkait upaya yang bisa dilakukan oleh berbagai pihak untuk menurunkan dan mencegah terjadinya pernikahan dini. Kerja sama antar beberapa sektor penting dilakukan guna mensukseskan terwujudnya penurunan angka pernikahan dini pada usia sekolah.

Kami sadar, masih banyak luput dan kekeliruan yang tentu saja jauh dari sempurna tentang Juknis ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar pembaca memberi kritik dan juga saran terhadap karya ini agar kami dapat terus meningkatkan kualitas kami.

Demikian Juknis ini kami buat, dengan harapan agar pembaca dapat memahami informasi dan wawasan dalam pelaksanaan Model Implementasi Pencegahan Pernikahan Dini di Sekolah.

Yogyakarta, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Tujuan	5
C. Sasaran	6
D. Landasan Hukum	6
BAB II TAHAP PELAKSANAAN	7
A. Pengertian Pernikahan Dini.....	7
B. Dampak Pernikahan Dini	7
C. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini	8
D. Metode Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini	17
E. Materi Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini	17
F. Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini	17
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	18
A. Kesimpulan	18
B. Saran.....	18
DAFTAR PUSTAKA	19
LAMPIRAN	20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia. Fenomena ini berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak. Menurut data dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023, Indonesia berada di urutan keempat dalam peringkat global perkawinan anak, dengan jumlah kasus mencapai 25,53 juta. Dampak dari perkawinan anak ini mencakup berbagai sektor, sehingga diperlukan komitmen bersama dan kerja sama lintas sektor antara Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk menanggulangnya (Bidang Statistik Sosial, 2022). Penyuluhan pencegahan pernikahan dini diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mengurangi angka pernikahan anak. Penyuluhan pencegahan pernikahan dini bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dampak negatif dari praktik tersebut.

Program ini juga bertujuan untuk memberdayakan remaja dan orang tua dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat mengenai pernikahan. Selain itu, penyuluhan ini dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini di Indonesia. Penyuluhan pencegahan pernikahan dini juga dapat melibatkan tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk memperkuat pesan yang disampaikan.

Program ini dapat mencakup diskusi terbuka tentang alternatif positif bagi remaja, seperti melanjutkan pendidikan atau mengembangkan keterampilan kerja. Selain itu, penyuluhan dapat menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan hak-hak anak dalam konteks pernikahan dini, serta mempromosikan dialog antargenerasi untuk mengatasi hambatan budaya yang mungkin ada. Program ini dapat diperluas dengan melibatkan sekolah-sekolah

dan institusi pendidikan lainnya untuk mengintegrasikan materi pencegahan pernikahan dini ke dalam kurikulum mereka.

Selain itu, kampanye media sosial dan digital dapat digunakan untuk menjangkau audiens yang lebih luas, terutama remaja yang aktif di platform online. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga dapat bekerja sama untuk mengembangkan program mentoring yang menghubungkan remaja dengan role model positif yang telah berhasil menunda pernikahan dan mencapai tujuan pendidikan atau karir mereka.

B. Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini.

Program ini juga dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka agama, dan orang tua dalam dialog terbuka untuk membahas isu pernikahan dini dari berbagai perspektif. Lokakarya dan seminar interaktif dapat diadakan di tingkat komunitas untuk memberikan informasi yang akurat tentang risiko kesehatan dan sosial dari pernikahan dini. Selain itu, penyediaan layanan konseling dan dukungan psikososial bagi remaja yang berisiko atau telah mengalami pernikahan dini dapat menjadi komponen penting dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah ini.

2. Memberikan informasi tentang hak-hak anak dan pentingnya pendidikan.

Setiap anak memiliki hak yang harus terpenuhi, salah satunya pada sektor pendidikan. Melalui pendidikan pola berfikir dan kepribadian anak bertumbuh, semakin terpenuhinya aspek pendidikan pada anak maka pengetahuan, pola fikir dan kepribadian anak semakin baik pula. Anak yang mengetahui hak-haknya dan memahami prinsip kesetaraan dalam pemenuhan haknya akan berkembang menjadi pribadi yang berkarakter kuat, percaya diri, dan peduli terhadap lingkungan sekitar.

3. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan pernikahan dini.

Masyarakat dapat berperan penting dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak buruk pernikahan dini. Program pendidikan yang

melibatkan tokoh masyarakat, orang tua, dan anak-anak bisa berkontribusi dalam mengubah pandangan dan sikap mengenai pernikahan dini. Kampanye kesadaran melalui media lokal, seminar, dan diskusi kelompok juga dapat menjadi cara yang efektif untuk menyebarkan informasi terkait bahaya pernikahan dini.

C. Sasaran

1. Remaja usia 12-18 tahun
2. Orang tua dan wali
3. Tokoh masyarakat dan agama
4. Tenaga pendidik

D. Landasan Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan kegiatan ini adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam upaya pencegahan pernikahan dini (dibawah umur). Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019.

BAB II

TAHAP PELAKSANAAN

A. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi sebelum usia yang diatur oleh hukum yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan hanya diperbolehkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun (Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan , 2022).

Menurut WHO, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu dari pasangan yang masih berusia di bawah 19 tahun yang masih termasuk dalam kategori anak-anak atau remaja. Sementara itu, menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), pernikahan usia dini merujuk pada pernikahan baik yang dilakukan secara resmi maupun tidak resmi yang berlangsung sebelum usia 18 tahun.

Ketentuan usia nikah berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan. Batas minimal usia menikah bagi calon pengantin laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun.

B. Dampak Pernikahan Dini

Pernikahan dini menimbulkan beberapa dampak negative baik pada suami, isteri bahkan anak yang akan dilahirkan nanti. Kehamilan pada ibu yang terlalu muda berisiko membahayakan nyawa ibu dan bayi yang dikandung. Hal ini disebabkan oleh usia yang belum cukup matang untuk kehamilan, yang berdampak negatif pada kesehatan reproduksi. Perempuan di bawah usia 19 tahun umumnya belum memiliki kesiapan fisik dan mental untuk hamil dan melahirkan, ditambah dengan ukuran panggul yang masih terlalu kecil, sehingga meningkatkan risiko komplikasi saat persalinan (Fadilah, 2021).

Perempuan berusia 15-19 tahun memiliki risiko dua kali lebih tinggi mengalami keguguran dan kematian saat melahirkan, baik bagi ibu maupun bayi. Kehamilan pada remaja juga meningkatkan kemungkinan komplikasi seperti fistula obstetrik, infeksi, anemia, pendarahan, dan eklampsia. Selain itu,

persalinan remaja berisiko menyebabkan kelainan posisi janin, masalah pada panggul, dan kekuatan mengejan yang kurang optimal. Selain dampak negatif bagi ibu, kehamilan di usia muda juga memengaruhi kesehatan bayi, dengan risiko kelahiran prematur dan cacat fisik yang lebih tinggi, disebabkan oleh hormon ibu muda yang belum stabil serta stres yang sering dialami (Sekarayu & Nurwati, 2021).

Kurangnya pendidikan membuat emosi mereka tidak stabil. Seiring bertambahnya usia dan meningkatnya pendidikan, mereka akan semakin mampu mengelola dan menyeimbangkan emosi dengan akal sehat. Pertengkaran yang sering terjadi menunjukkan kurangnya kematangan psikis, yang berarti belum mampu mengendalikan emosi. Pertengkaran dalam rumah tangga memang hal yang wajar, namun masalah yang sering dihadapi oleh perempuan yang menikah di usia muda biasanya adalah penyesuaian karakter masing-masing. Semakin tinggi intensitas pertengkaran dalam rumah tangga akan meningkatkan pula risiko perceraian dalam rumah tangga tersebut (Husnaini & Soraya, 2019).

C. Upaya Pencegahan Pernikahan Dini

1. Program Generasi Berencana (GenRe)

Masalah pernikahan dini di Indonesia masih banyak terjadi di masyarakat. Bahkan, Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi di ASEAN dan ketujuh di dunia dalam hal perkawinan anak. Penurunan angka perkawinan anak di Indonesia baru-baru ini tidak lepas dari langkah konkret yang diambil oleh kementerian terkait dalam menangani masalah ini. Berbagai masalah yang berkaitan dengan pernikahan dini dapat diminimalisir dengan pengetahuan yang tepat tentang dampak pernikahan dini dan kesehatan reproduksi. Pendidikan mengenai pernikahan dini dan kesehatan reproduksi dapat dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, dan konseling untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut.

Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menekan angka pernikahan dini adalah dengan menyediakan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi remaja, yang secara khusus diatur dalam pasal 11-12

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga meluncurkan program yang ditujukan bagi remaja, yaitu Program Generasi Berencana (GenRe), yang bertujuan membantu remaja merencanakan karier dan pernikahan sesuai dengan siklus kesehatan remaja.

Keterlibatan remaja dalam program kependudukan dan keluarga berencana adalah bentuk implementasi dari kesepakatan Konferensi Internasional Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di Kairo tahun 1994, yang bertujuan untuk memenuhi hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual. Sesuai dengan tugas dan fungsi BKKBN dalam mengelola pengendalian penduduk dan keluarga berencana, remaja menjadi target program KKBPK. Tujuan utamanya adalah menurunkan angka kelahiran total (TFR), khususnya di kelompok remaja (ASFR 15-19 tahun), dengan cara menunda usia pernikahan melalui peningkatan usia perkawinan pertama bagi perempuan.

Program lainnya adalah upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, yang bertujuan mendukung keluarga agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas remaja dengan memberikan akses terhadap informasi, pendidikan, konseling, dan layanan tentang kehidupan berkeluarga (BKKBN, 2018). Salah satu langkah yang diambil untuk menangani masalah remaja adalah dengan membentuk Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR). Program ini dirancang untuk meningkatkan pengetahuan remaja agar memiliki kesehatan reproduksi yang lebih baik, dan diharapkan dapat membantu mereka menghindari risiko TRIAD KRR. Untuk meningkatkan efektivitas program tersebut, BKKBN juga membentuk program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIKR) (Nursal, 2020).

Program GenRe memiliki inisiatif bernama *The Action of GenRe*, yang diharapkan dapat memberikan dampak langsung dalam meningkatkan kualitas pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Program ini mencakup

tiga kegiatan utama: GenRe Mengajar, GenRe Merangkul, dan GenRe Media. Tujuan dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan cara meningkatkan kesehatan reproduksi remaja, sehingga dapat mengurangi risiko pernikahan dini dan mencegah dampak negatif lainnya. Berikut penjelasan tentang kegiatan dalam program *The Action of GenRe*.

2. Upaya Pencegahan Secara Umum

- a. Memberdayakan anak dengan informasi, ketrampilan, dan jaringan pendukung lainnya.

Program ini berfokus pada pengembangan anak melalui pelatihan, peningkatan keterampilan, berbagi informasi, menciptakan lingkungan yang aman, serta membangun jaringan dukungan yang kuat. Tujuan program ini adalah agar anak memiliki pemahaman yang baik tentang diri mereka sendiri dan mampu menghadapi tantangan sosial dan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi pelatihan keterampilan hidup, seperti kesehatan, nutrisi, keuangan, komunikasi, negosiasi, pengambilan keputusan, dan topik terkait lainnya.

- b. Mendidik dan menggerakkan orangtua dan anggota komunitas

Keterlibatan orangtua dan komunitas merupakan strategi kedua yang paling sering digunakan dalam penelitian. Strategi ini bertujuan utama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, karena keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan pernikahan anak biasanya berada di tangan keluarga dan anggota masyarakat yang lebih tua.

- c. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan formal bagi anak

Pendidikan bagi anak perempuan memiliki korelasi yang kuat dengan penundaan usia pernikahan. Di sekolah, anak perempuan dapat mengembangkan keterampilan sosial yang dapat mengubah norma-norma terkait pernikahan dini. Contohnya, program peningkatan kurikulum dan pelatihan guru bertujuan untuk menyampaikan materi

tentang keterampilan hidup, kesehatan seksual dan reproduksi, HIV/AIDS, serta kesadaran akan peran gender.

d. Membuat dan mendukung kebijakan terhadap pernikahan dini

Program intervensi untuk mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia dilakukan dengan mempertimbangkan faktor utama yang berpengaruh, yaitu budaya kolektif masyarakat. Hal ini penting mengingat masih terdapat banyak norma dalam budaya tertentu di Indonesia yang mengizinkan pernikahan dini di kalangan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan budaya kolektif yang ada, diharapkan upaya pencegahan pernikahan dini dapat menjadi lebih efektif.

3. Peran Orang Tua, Masyarakat, Sekolah, dan pihak Terkait dalam pencegahan pernikahan dini

a. Peran Orang Tua

Salah satu cara untuk mencegah pernikahan dini adalah melalui peran orang tua. Dalam sosiologi, terdapat empat agen perubahan sosial, yaitu keluarga, sekolah, pendidikan, dan media massa, di mana orang tua memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah pernikahan dini, bahkan sejak anak masih balita, dengan mendekatkan mereka pada ajaran agama untuk menghindari pergaulan bebas saat remaja. Selain itu, orang tua tidak boleh terlalu sibuk mencari nafkah hingga mengabaikan perhatian dan kasih sayang kepada anak.

Orang tua harus selalu menunjukkan perhatian kepada anak-anak mereka, seperti menanyakan aktivitas harian yang dilakukan. Tindakan ini tidak hanya berfungsi sebagai kontrol, tetapi juga membuat anak merasa diperhatikan. Penting bagi orang tua untuk membangun komunikasi yang baik dengan anak, misalnya dengan menanyakan tujuan dan teman yang mereka ajak pergi, meskipun hanya untuk waktu singkat.

Anak-anak juga perlu mendapatkan pendidikan agama mengenai seks sebelum memasuki usia remaja agar mereka memahami cara bergaul dengan teman dan sahabat. Hal ini penting, terutama di era globalisasi sekarang, di mana anak-anak cenderung lebih cepat memahami konsep pacaran dibandingkan dengan generasi sebelumnya.

Orang tua harus memahami dan memenuhi hak-hak anak. Pernikahan anak jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah hak untuk tumbuh dan berkembang. Orang tua perlu menyediakan ruang yang optimal bagi perkembangan anak, termasuk pendidikan dan kasih sayang. Dengan pendidikan yang baik, anak akan memahami pentingnya merencanakan pernikahan dengan matang.

Selain itu, dengan kasih sayang yang cukup, anak tidak akan terjerumus ke dalam perilaku seksual berisiko yang dapat mengakibatkan kehamilan tak diinginkan (KTD). Banyak kasus KTD terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua, yang membuat anak mencari kasih sayang di tempat lain, seperti dari pacarnya. Hal ini berisiko membuat anak melakukan apa pun untuk mempertahankan hubungan tersebut, termasuk berhubungan seksual. Oleh karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup agar anak tidak terjerumus ke dalam perilaku seksual berisiko atau bahkan menjadi korban kekerasan seksual.

Untuk mencegah terjadinya KTD, pendidikan seksual menjadi sangat penting. Sebagai sosok terdekat, orang tua perlu mengenalkan perilaku seksual yang berisiko yang harus dihindari serta cara menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam hubungan pacaran yang tidak sehat. Anak perlu memahami organ seksualnya, batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis, bagaimana kehamilan dapat terjadi, risiko kesehatan yang terkait dengan kehamilan, dan bahaya kekerasan seksual yang perlu diwaspadai. Jika anak sudah memahami hal-hal ini, maka kasus pernikahan anak akibat KTD dapat ditekan.

b. Peran Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Upaya tokoh masyarakat untuk mencegah pernikahan dini meliputi: mengadakan penyuluhan dan sosialisasi, memperketat administrasi, membina keluarga sakinah, serta mengajak tokoh masyarakat dan orang tua untuk berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini. Selain itu, mereka juga melakukan pendekatan kepada masyarakat mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh pernikahan dini (Taufik, 2022).

Peran tokoh agama juga sangat penting. Di Indonesia, agama mempengaruhi banyak aspek kehidupan sehari-hari, dan tokoh agama memiliki pengaruh kuat dalam menilai perilaku yang dianggap baik atau buruk. Mereka diharapkan menyampaikan pentingnya menunda usia pernikahan dalam berbagai forum keagamaan, seperti khutbah Jumat, pengajian, atau pendidikan di TPQ. Pesan dari tokoh agama cenderung lebih dipercaya dan dipegang oleh masyarakat.

Tokoh masyarakat juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik terkait pernikahan anak. Sosok-sosok yang dihormati, seperti perangkat desa, priyayi, atau orang yang dituakan, dapat membantu menyebarkan pemahaman bahwa pernikahan anak membawa dampak buruk yang perlu dihindari. Jika hal ini terus didorong, pendewasaan usia pernikahan akan menjadi norma baru dalam masyarakat.

Selain itu, tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat berperan dalam mengurangi budaya patriarki. Masyarakat perlu memahami bahwa perempuan tidak harus menjadikan pernikahan sebagai satu-satunya tujuan hidup, melainkan sebuah pilihan yang harus dipertimbangkan dengan matang. Perempuan perlu diberdayakan agar mampu mandiri secara ekonomi, sehingga orang tua tidak lagi melihat anak perempuan sebagai beban. Laki-laki dan perempuan harus dianggap setara, dengan hak yang sama dalam menentukan jalan hidup tanpa tekanan untuk menikah di usia muda.

c. Peran Masyarakat

Peran masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Masyarakat dapat berkontribusi dengan mengatasi berbagai faktor yang mempengaruhi perkawinan anak, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Ada tiga kelompok yang berperan dalam pencegahan ini, yaitu masyarakat secara umum, orang tua, dan anak itu sendiri.

Pertama, peran dari masyarakat umum. Di tingkat Desa/Kelurahan, Pemerintah membentuk wadah bernama Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang berfokus pada perlindungan anak. Di Kabupaten Lamongan, dari 474 desa/kelurahan, 446 di antaranya sudah memiliki PATBM, menunjukkan potensi besar untuk mencegah pernikahan anak di tingkat desa/kelurahan.

PATBM sebagai lembaga resmi pemerintah desa berperan krusial dalam pencegahan pernikahan anak. Tugas mereka adalah mensosialisasikan hak-hak anak dan melakukan deteksi dini terhadap orang tua yang berpotensi menikahkan anak di bawah umur. Dengan deteksi dini ini, PATBM bisa mengambil tindakan preventif, seperti memberikan edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia pernikahan, mendengarkan alasan orang tua yang merencanakan pernikahan anak, serta menawarkan solusi seperti bantuan sosial, beasiswa pendidikan, atau bantuan psikologis.

d. Peran Sekolah

Sekolah juga dapat berperan dalam membantu pemerintah menurunkan angka pernikahan anak dengan menyelenggarakan pembelajaran intrakurikuler dan kegiatan pengembangan diri (ekstrakurikuler) yang memberikan pengetahuan kepada siswa mengenai dampak negatif dari pernikahan anak. Selain itu, melibatkan pihak terkait seperti KUA Kecamatan dan Puskesmas dalam kegiatan Masa Orientasi Siswa (MOS) serta upacara apel sekolah setiap hari

Senin dapat memberikan informasi dan penyuluhan tentang dampak negatif pernikahan anak serta cara-cara untuk menghindarinya.

Anak-anak juga perlu dipahami tentang pentingnya pendidikan di era persaingan bebas saat ini. Pendidikan memiliki hubungan erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa. Jika kualitas SDM rendah, akan sulit untuk bersaing di tingkat global. Oleh karena itu, penting untuk terus memotivasi anak agar tetap bersekolah, karena tingkat pendidikan yang diperoleh akan berpengaruh besar pada jenis pekerjaan dan produktivitas kerja mereka.

Sekolah dapat menyelenggarakan program di luar jam belajar yang fokus pada pencegahan pernikahan dini. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan di sekolah untuk membentuk karakter siswa adalah melalui kegiatan keputrian dan kegiatan kerohanian lainnya, yang berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan keilmuan di bidang agama, khususnya bagi pelajar putri di sekolah umum. Kegiatan keputrian ini juga membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh siswi, mulai dari isu-isu umum, seperti peningkatan prestasi, hingga masalah seksualitas dan cara-cara untuk menghindari penyebab terjadinya pernikahan dini (Masruroh & Verawati, 2019).

e. Peran Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran penting dalam pencegahan pernikahan dini. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan oleh KUA yaitu dimulai dari tahap pelayanan administrasi. Pada tahap pelayanan administrasi petugas akan melakukan pengecekan terkait kecukupan usia dalam menikah. Ketika pengajuan pernikahan masih dibawah umur maka petugas akan melakukan penolakan dan proses pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Selanjutnya pihak KUA dapat mengembangkan kebijakan teknis operasional mengenai prosedur pencatatan pernikahan dan administrasi yang tidak bertentangan dengan peraturan, dalam upaya mencegah pernikahan dini. KUA juga akan memberikan pembinaan kepada calon

pengantin sebelum pernikahan, dengan memberikan penyuluhan mengenai cara membina rumah tangga yang harmonis, saling mencintai, serta memastikan bahwa suami dan istri memahami hak dan kewajibannya dalam kehidupan berumah tangga.

Pihak Kantor Urusan Agama mensosialisasikan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan kepada masyarakat melalui berbagai media, khususnya pasal 7 ayat 1 mengenai batas umur seseorang boleh menikah, yaitu umur 19 Tahun untuk laki-laki dan 19 Tahun untuk wanita. Selain itu, pihak KUA mengadakan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan di KUA Tebas mengenai dampak negatif pernikahan dini dari aspek hukum, psikologis, biologis, dan aspek lainnya.

Dalam upaya mencegah pernikahan dini, KUA dapat mengoptimalkan peran BP4 (Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) serta perangkat KUA lainnya dalam memberikan nasihat pernikahan dan menekankan pentingnya membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. Dalam konteks ini, sangat ditekankan bahwa pernikahan harus sesuai dengan batas usia yang ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dapat terbentuk keluarga sakinah.

Pelayanan ini dilakukan ketika calon pengantin akan melangsungkan pernikahan. Peran dalam pelayanan di bidang perkawinan dan pembentukan keluarga sakinah sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan menghindari terjadinya kekerasan yang tidak diinginkan. Pernikahan di bawah umur merupakan masalah yang dapat mengganggu ketahanan keluarga, dan keluarga adalah faktor utama dalam mewujudkan kebahagiaan hidup.

D. Metode Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini

1. Ceramah interaktif
2. Diskusi kelompok
3. Pemutaran video edukasi
4. Permainan peran (role-play)
5. Konseling individu

E. Materi Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini

1. Definisi dan faktor penyebab pernikahan dini
2. Dampak kesehatan, psikologis, dan sosial pernikahan dini
3. Hukum dan regulasi terkait pernikahan anak
4. Pentingnya pendidikan dan pengembangan diri remaja
5. Keterampilan komunikasi efektif antara orang tua dan anak

F. Pelaksanaan Penyuluhan Pencegahan Pernikahan Dini

1. Persiapan
 - a) Pembentukan tim penyuluh
 - b) Penyusunan jadwal dan lokasi penyuluhan
 - c) Persiapan materi dan alat bantu penyuluhan
2. Pelaksanaan Penyuluhan
 - a) Pembukaan dan perkenalan
 - b) Penyampaian materi
 - c) Sesi tanya jawab dan diskusi
 - d) Evaluasi pemahaman peserta
3. Tindak Lanjut
 - a) Pembentukan kelompok dukungan remaja
 - b) Konseling lanjutan bagi keluarga berisiko tinggi
 - c) Koordinasi dengan pihak sekolah dan pemerintah setempat
4. Monitoring dan Evaluasi
 - a) Pengumpulan data pre-test dan post-test pemahaman peserta
 - b) Analisis perubahan sikap dan perilaku masyarakat
 - c) Evaluasi efektivitas metode penyuluhan
 - d) Penyusunan laporan hasil penyuluhan

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penyuluhan pencegahan pernikahan dini adalah langkah yang krusial untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. Dengan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif, diharapkan terjadi perubahan dalam pola pikir dan perilaku masyarakat terkait praktik pernikahan dini. Keberhasilan program ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait.

B. Saran

Keterlibatan dan kerjasama antar berbagai pihak yang terlibat merupakan kunci terlaksananya program penyuluhan pencegahan pernikahan dini. Masyarakat, orang tua, sekolah dan KUA memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Namun, semua upaya tersebut tidak akan efektif jika dilakukan secara terpisah. Diperlukan pendekatan yang lebih terstruktur dan masif untuk mencapai percepatan dalam pencegahan perkawinan anak. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah perlu mengonsolidasikan dan memperkuat kerjasama antara pemangku kepentingan agar peran masyarakat, orang tua, sekolah dan KUA dapat dioptimalkan. Komitmen anggaran dan pemantauan yang disiplin akan memperkuat upaya ini. Selain itu, kolaborasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antara OPD dengan stakeholder terkait perlu ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bidang Statistik Sosial. (2022). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan . (2022, Agustus 04). *Kenali Dampak Pernikahan Dini*. Diambil kembali dari Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI: https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1001/kenali-dampak-pernikahan-dini#:~:text=Pernikahan%20dini%20adalah%20akad%20nikah,sudah%20mencapai%20umur%2019%20tahun.
- Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Jurnal Pamator*, 88-94. doi:doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590
- Husnaini, R., & Soraya, D. (2019). Dampak Pernikahan Dini (Analisis Feminis Pada Pernikahan Anak Perempuan Di Desa Cibunar Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut). *JAQFI: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 63-77. Diambil kembali dari <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jaqfi/article/download/9347/4523>
- Masruroh, & Verawati, B. (2019). Peran Sekolah Dalam Upaya Menurunkan Pernikahan Dini. *Seminar Nasional UNRIYO*, 410-421. Diambil kembali dari <https://prosiding.respati.ac.id/index.php/PSN/article/viewFile/231/225>
- Nursal. (2020). Pemanfaatan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Oleh Remaja di SMK Kota Padang Tahun 2020. *Jurnal IAKMI*, 111-120. Diambil kembali dari <http://jurnal.iakmi.id/index.php/IJKMI/article/view/115>
- Pelawi, J. T., Idris, & Is, M. F. (2021). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Upaca Pencegahan Pernikahan Dini (Dibawah Umur)”. *Jurnal Education and Development*. Diambil kembali dari <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/2792>
- Sekarayu, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi . *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*.
- Taufik, M. (2022). Peran Tokoh Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini. *Repository UIN Palu*. Diambil kembali dari <http://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/1725/1/TAUFIK.pdf>

LAMPIRAN

Poster Pencegahan Pernikahan Dini

NIKAH MUDA NO BERPRESTASI YES

STOP PERNIKAHAN DINI CEGAH STUNTING

Kemenkes Poltekkes Yogyakarta

Tingginya angka pernikahan dini akan berdampak pula pada peningkatan angka perceraian dan stunting di Indonesia

Yakin mau nikah muda ?? Cinta tak selamanya indah adek

43% kasus stunting di Indonesia terjadi pada anak berumur 3 tahun (batita) dengan usia ibu 14-15 tahun, 22,4% usia ibu 16-17 tahun.

Mengapa pernikahan dini rentan melahirkan anak stunting ?

Batas Usia Pernikahan menurut UU Perkawinan

- Usia minimal dalam pernikahan adalah 19 tahun
- Usia 10-18 tahun adalah usia remaja

Ketika pernikahan terjadi di usia remaja

- Psikologisnya belum matang
- Organ reproduksi belum matang
- Pola fikir yang masih labil

Cegah Stunting Untuk Indonesia Emas

Remaja belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kehamilan dan pola asuh pada anak dengan baik.

Usia remaja masih butuh gizi yang maksimal untuk pertumbuhan hingga usia 21 tahun

Remaja yang mengalami kehamilan, maka gizi pada janin tidak akan terpenuhi secara maksimal karena tubuh remaja masih membutuhkan gizi yang cukup untuk pertumbuhan

Jika nutrisi ibu tidak terpenuhi saat hamil, bayi akan lahir dengan berat rendah (BBLR) dan sangat berisiko terjadi Stunting

Yustiana Olfah
Agus S
Tri Siswati
Joko Tigo


Leaflet Pencegahan Pernikahan Dini

Pengertian Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar

Faktor Penyebab Stunting

- Asupan gizi yang kurang pada saat kehamilan dan pada 1000 hari pertama kehidupan
- Kurangnya pengetahuan orang tua tentang asupan Gizi anak
- Kurang menjaga kebersihan lingkungan dan makanan
- Pola asuh yang kurang baik



Pengertian Pernikahan Dini


Pernikahan dini adalah akad nikah yang dilangsungkan pada usia di bawah kesesuaian aturan yang berlaku, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan hanya dilitikan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.

Faktor Penyebab Pernikahan Dini

- Pengaruh budaya turun temurun dan sosial media.
- Faktor Ekonomi.
- Anggapan tidak pentingnya pendidikan bagi perempuan. Stigma "Perawan Tua" menjadikan salah satu faktor banyak perempuan menikah usia muda.
- Pergaulan bebas dan kenakalan remaja.

Risiko Pernikahan Dini

- Resiko bayi lahir dengan berat badan rendah dan stunting
- Risiko terjadi keguguran
- Risiko komplikasi dalam kehamilan
- Rentan terjadi stres karena psikologi remaja masih belum stabil
- Risiko tinggi terjadi perceraian



MENUJU GENERASI INDONESIA EMAS



STOP PERNIKAHAN DINI STOP STUNTING

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta

Pencegahan Stunting

- Penuhi kebutuhan gizi sejak hamil, janin yang sehat dan terpenuhi kebutuhan gizinya akan lahir dan tumbuh sehat
- Berikan ASI eksklusif selama 6 bulan, Pemberian MPASI yang sesuai untuk usia 6 bulan-2 tahun untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang
- Berikan pola asuh yang baik, jaga kebersihan diri dan lingkungan. Pantau pertumbuhan dan perkembangan anak

Hubungan Pernikahan Dini dengan Stunting

- Psikologi remaja belum stabil sehingga masih belum siap untuk menghadapi masalah rumah tangga
- Organ reproduksi remaja masih belum matang untuk mengalami kehamilan
- Remaja belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang kehamilan dan pola asuh anak
- Usia remaja merupakan masa pertumbuhan dimana remaja masih membutuhkan gizi yang cukup untuk proses pertumbuhan. Apabila remaja mengalami kehamilan maka asupan gizi yang ada harus dibagi dua dengan janin, sehingga bayi yang dilahirkan rentan memiliki berat bayi rendah dan risiko mengalami stunting
- Pengetahuan pola asuh yang kurang akan mempengaruhi pertumbuhan anak

Risiko stunting

- Terjadi hambatan dalam perkembangan fisik
- Anak akan mengalami penurunan kognitif dan sulit untuk meraih prestasi
- Anak kurang aktif dan cenderung memiliki performa yang rendah
- Anak rentan terkena penyakit degeneratif
- Kekebalan tubuh yang rendah dibanding anak lainnya
- Kepercayaan diri anak menurun




Pencegahan Pernikahan Dini

- Peningkatan pengetahuan pada remaja tentang pencegahan pernikahan dini, pendidikan seks dan KB pada remaja.
- Pendampingan peningkatan kesehatan remaja dalam persiapan pernikahan melalui konseling
- Meningkatkan kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi

Kuesioner Pencegahan Pernikahan Dini

A. KARAKTERISTIK RESPONDEN

Petunjuk Pengisian : Isilah lembar kuesioner dengan biodata

lengkap anda.No (diisi oleh petugas) :

Nama :

Kelas :

Jenis Kelamin :

Pendidikan Terakhir Orang Tua :

Pekerjaan orang tua :

B. PENGETAHUAN

Bacalah pertanyaan dibawah ini dengan seksama kemudian berikan jawaban dengan memberi tanda silang (x) pada pilihan jawabananda.

1. Tujuan seseorang melakukan pernikahan adalah...
 - a. Untuk mendapat rizki
 - b. Untuk mendapatkan keturunan dan membentuk keluarga yang sejahtera
 - c. Untuk meringankan beban orang tua
 - d. Untuk mendapatkan keuntungan

2. Berikut yang termasuk kriteria keberhasilan suatu pernikahan adalah **kecuali**...
 - a. Penyesuain yang baik dari pihak pasangan
 - b. Menjadi kebanggaan yang baik untuk suami dan istri
 - c. Hubungan yang baik antara orang tua dan anak
 - d. Berselisih pendapat antara suami dan istri

3. Menurut undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang berisi tentang?
 - a. Perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudahmencapai umur 19 tahun
 - b. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan
 - c. Perkawinan adalah ikrar antara laki-laki dan perempuan yang didasarkansaling suka
 - d. Perkawinan adalah ikatan antara laki-laki dan

perempuan yang sah didepan penghulu

4. Menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) usia pernikahanyang ideal wanita adalah
 - a. 16 tahun
 - b. 19 tahun
 - c. 21 tahun
 - d. 25 tahun

5. Usia yang baik bagi perempuan untuk melahirkan, sehingga dapat menurunkan resiko kematian ibu dan bayi adalah
 - a. 15 tahun - 20 tahun
 - b. 20 tahun - 35 tahun
 - c. 35 tahun - 40 tahun
 - d. 40 tahun keatas

6. Berikut dampak Pernikahan usia muda dalam kehidupan sosial, **kecuali.....**
 - a. Kurang mendapatkan pendidikan formal (putus sekolah)
 - b. Kehilangan masa bermain bersama teman-teman
 - c. Emosional belum matang
 - d. Resiko terkena gangguan kesehatan reproduksi

7. Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor terjadinya pernikahan usia dini hal ini akan berdampak pada..
 - a. Keharmoonisan keluarga
 - b. Ketidakharmonisan keluarga dan perceraian
 - c. Interaksi sosial
 - d. Kematangan sistem reproduksi

8. Pernikahan usia dini dapat menimbulkan dampak kesehatan pada bayi seperti...
 - a. Kanker serviks
 - b. Berat badan Lahir rendah (BBLR)
 - c. Kematian ibu
 - d. Perdarahan pada saat melahirkan

9. Dibawah inii yang merupakan dampak kesehatan Reproduksi pada perempuan yang melakukan pernikahan usia dini adalah...
 - a. Resiko terkena kanker serviks
 - b. Mudah stress
 - c. Tidak percaya diri
 - d. Menyebabkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)

10. Selain persyaratan material, pernikahan juga memerlukan syarat berupa?
- a. Mas kawin yang besar
 - b. Suami yang bertanggung jawab
 - c. Kematangan fisik maupun mental
 - d. Kematangan sistem reproduksi

Sumber : Salamah (2016)

C. SIKAP

Berilah tanda ceklis (√) pada kolom yang sesuai jawaban Andasebenarnya. Pilihlah salah satu jawaban berikut :

SS : Sangat Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

NO	PERNYATAAN	JAWABAN			
		SS	S	TS	STS
1.	Usia pernikahan yang tepat adalah di bawah 20 tahun				
2.	Menikah di usia muda, merupakan salah satu cara meringankan beban orang tua.				
3.	Usia muda merupakan usia yang dianjurkan untuk hamil				
4.	Menikah pada usia muda masa depannya akan lebih baik.				
5.	Selain masalah kesehatan reproduksi perempuan yang menikah usia dini belum siap secara psikologis dan emosional.				
6.	Menikah mudah akan memberikan dampak buruk untuk diri sendiri				
7.	Pernikahan dilakukan dengan baik adalah diatas 20 tahun				
8.	Pernikahan usia dini lebih Baik karena banyak keturunan				
9.	Menurut saya usia muda tidak mempunyai resiko kehamilan bagi remaja				
10.	Jangan menikah muda karena bagian reproduksi belum mencapai kematangan yang maksimal				

Sumber : Salamah (2016)

